



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kolonel H. Barlian Bandar Jaya Telp. (0731) 322132

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT

Nomor : 421/94/TK.SD/Pendik/2005

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK MELATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang :
- Bahwa Keputusan Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Lahat No. 421.1/4591/DS/Pendik/2005 tanggal 9 oktober 2002 perlu dilengkapi dengan NDS/NSS
 - Bahwa Pendidikan Pra Sekolah, Padu dan Taman Kanak – kanak adalah wujud tugas dalam mencerdaskan Bangsa;
 - Bahwa pendiri dan penyelenggara Padu dan Taman Kanak – kanak perlu dilaksanakan oleh Badan, Lembaga, Yayasan yang memenuhi persyaratan;
 - Bahwa untuk memenuhi maksud butir a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sIstem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor :0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak ;
 - Keputusan Ditjen Dikdasmen Nomor :018/C/Kep/1933 tentang Pendirian Sekolah Swasta .
 - Peraturan Pemerintah Kabupaten Lahat Nomor :19 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai daerah otonom;
 - Peraturan Pemerintah Kabupaten Lahat Nomor : 19 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas – Dinas dalam Kabupaten Lahat Nomor :21 Tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2002;
 - Keputusan Bupati Lahat Nomor 31 Tahun 2001 tentang Kewenangan Dinas Pendidikan dibidang Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :
- IZIN Pendirian dan Penyelenggara TAMAN KANAK KANAK MELATI
- Mencabut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat No.421.1/5491/DS/Pendik/2003 Tanggal. 9 Oktober 2003
- Memberi izin kepada Yayasan Hj. WARDIAH M. DIAH LAHAT untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
- Nama Sekolah : **TAMAN KANAK KANAK MELATI**
 - NDS/NSS : 02.11.604.11.039
 - Alamat : Bandar Jaya Blok C. No.21 Lahat
- Yayasan Hj. Wardiah. M. Diah Lahat dalam menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi penyelenggara sekolah swasta;
- Yayasan Hj. Wardiah. M.Diah lahat bertanggung jawab untuk memenuhi kelengkapan Pendidikan Pra Sekolah sesuai standar yang ditentukan ;
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali ;

Ditetapkan : di Lahat
Tanggal : 1 Agustus 2005
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAHAT



Drs. H. Akmaludin, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 430915896

Tembusan YTH :

- Bupati Lahat
- Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Sum sel
- DIRJEN DIKDASMEN
- Kacabdin Kec.Pendid Lahat